



PENETAPAN
Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Herwano Halim, berkedudukan di Kampung Parigilame Jl. Waruga Jaya No. 28 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sutarsa, SH** beralamat di Jl. Wiranatakusumah (komplek graha sari Endah Jl. Anggur I No. 4) Kel. Baleendah, Kec. Baleendah - Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Juli 1963. Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1501 / 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung. Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut diatas tercantum : WAN HUI
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 / PWI tahun 1997 Jo Berita Acara Sumpah No. 27 / PPWI / 1997 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri KL I Bandung ;



4. Bahwa karena Pemohon, dalam kehidupan sehari-hari sering bersosialisasi dengan bermasyarakat Indonesia, sehingga sejak menjadi Warga Negara Indonesia, Pemohon memakai nama : Lim Herwano Halim ;

5. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon sudah dipanggil dengan nama : Lim Herwano Halim. Sehingga tercantum juga nama Pemohon :

- Dalam KTP tercantum nama Pemohon : Herwano Halim alias Lim ;
- Dalam Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon : Herwano Halim alias Lim Wan Hui ;

6. Bahwa walaupun nama Lim Herwano Halim, sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari namun secara Formil Hukum, pemohon belum mengganti nama melalui Penetapan dari Pengadilan. Untuk adanya Tertib Administrasi Hukum, pemohon berkeinginan mengganti namanya dari nama asal : Wan Hui diganti menjadi nama : Lim Herwano Halim ;

7. Bahwa untuk melengkapi syarat administrasi bukti surat-surat, akan diajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 s/d P - 6, yaitu sebagai berikut :

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk

P - 2 : Akte Kelahiran Nomor : 1501 / 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung ;

P - 3 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 / PWI tahun 1997 ;

P - 4 : Berita Acara Sumpah No. 27 / PPWI / 1997 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri KL I Bandung ;

P - 5 : Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;

P - 6 : Kutipan Akta Perkawinan No. 327 / 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk maksud ganti nama tersebut diatas, terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung – Kabupaten Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon yang bernama : WAN HUI untuk mengganti nama menjadi: LIM HERWANO HALIM, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Ganti Nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan diterima untuk dicatatkan dalam register untuk kepentingan tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3217022707630002 atas nama Herwano Halim Alias Lim Wan Hui, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501/1963 atas nama Wan Hui, lahir di Bandung 27 Juli 1963 anak dari Lim Pin Soen dan Jo Kim Moy, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217020305052875 atas nama Kepala Keluarga Herwano Halim alias Lim Wan Hui , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bandung, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/PWI tahun 1997 beserta lampirannya tanggal 13 Juni 1997, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Berita Acara Sumpah Nomor 27/PPWI/1997 tentang menjadi Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh Pymt Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung Enggih Supranata, S.H. diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 327/1987 atas nama Lim Wan Hui dan Elijana Suwito, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, tanggal 28 November 1987, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dternyata sesuai dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Endang Setiawan

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa saat saksi kenal Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat itu Pemohon mengenalkan dirinya bernama Herwano Halim
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama alias Pemohon;
- Bahwa di lingkungan rumah dan tetangga Pemohon dikenal dengan nama Herwano Salim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengapa Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tadinya **Lim Wan Hui** menjadi **Herwano Halim**
- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon dan untuk kemudahan anak-anaknya kelak
- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Blb



pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon. Namun, untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

2. Ayi Komarudin,

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa saat saksi kenal Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat itu Pemohon mengenalkan dirinya bernama Herwano Halim
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama alias Pemohon;
- Bahwa di lingkungan rumah dan tetangga Pemohon dikenal dengan nama Herwano Salim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengapa Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tadinya **Lim Wan Hui** menjadi **Herwano Halim**
- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon dan untuk kemudahan anak-anaknya kelak
- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon. Namun, untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan nama Pemohon dari **LIM WAN HUI** menjadi **HERWANO HALIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Parigilame Jl. Waruga Jaya No. 28 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
2. Bahwa Pemohon bernama Lim Wan Hui lahir di Bandung 7 Juli 1963 anak dari pasangan suami isteri Lim Pin Soen dan Jo Kim Moy;
3. Bahwa Pemohon sudah menggunakan nama Herwano dalam kehidupan sehari-hari dan belum disahkan;
4. Bahwa pemohon seorang Warga Negara Indonesia;
5. Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayi Komarudin dan Endang Setiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sudah dikenal dengan nama Herwano dalam kehidupan sehari-hari sejak saksi-saksi mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, Pemohon menggunakan nama Herwano Halim alias Lim Wan Hui;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dokumen KTP maupun Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama Herwano Halim namun Pemohon belum mengesahkan namanya ke pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon menggunakan nama Herwano Halim bukan untuk menghindari tuntutan hukum tetapi untuk menyesuaikan dengan masyarakat setempat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan dalam amar penetapan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal pasal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon semula **LIM WAN HUI** diubah menjadi **HERWANO HALIM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh **Dame P. Pandiangan, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 16 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri **A. Zakki L. Fahmi S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP+Pendaftaran		
5. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)